



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

**NOMOR : 07 TAHUN 2022**  
**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

### **TENTANG** **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 05 TAHUN 2021 TENTANG** **PEMBENTUKAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI** **DPRD KABUPATEN SUBANG**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : : 171/Kep.14-Pem.Otda/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Atas Nama M. FAJAR TRENGGINAS IRPANTO Z, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : : 171/Kep.15-Pem.Otda/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama VONI SITI ANGGRAENI ;
  - bahwa Alat Kelengkapan DPRD harus dirubah dan disesuaikan dengan Keanggotaan DPRD yang baru dilantik menjadi Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu dari Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 18 Januari 2022 ;
  - bahwa dengan adanya Pengganti Antarwaktu tersebut, maka Fraksi Partai Nasdem merubah susunan Personalia Anggota Komisi 3 (tiga) DPRD untuk sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Nama Anggota yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  - bahwa sesuai dengan surat dari Fraksi PKS Nomor : 3/K-PKS/II/2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;
  - bahwa untuk perubahan Personalia Anggota Komisi dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKS tersebut huruf a,b,c dan d tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 2).

10. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

- Memperhatikan : 1) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : : 171/Kep.14-Pem.Otda/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Atas Nama M. FAJAR TRENGGINAS IRPANTO Z,
- 2) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : : 171/Kep.15-Pem.Otda/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama VONI SITI ANGGRAENI ;
- 3) Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang pada tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Subang Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- 4) Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Subang tanggal 11 Januari 2022 ;
- 5) Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Subang tanggal 1 Maret 2022 ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Merubah Personalia Komisi 3 (tiga) dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Merubah Daftar Personalia Anggota Komisi-komisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;
- KETIGA : Tugas komisi-komisi tersebut, Diktum PERTAMA diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang dan dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Subang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG****NOMOR : 07 Tahun 2022****TANGGAL : 2 Maret 2022****TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR :  
05 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA  
KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Hj. ELITA BUDIATI, SKM, M.Si.	Koordinator	Komisi I Bidang Pemerintahan
2	Drs. H. BANGBANG IRMAYANA	Ketua Komisi	
3	Drs. TATANG KUSNANDAR	Wakil Ketua Komisi	
4	Hj. EVI NURAFIAH	Sekretaris Komisi	
5	Ir. BENI RUDIONO	Anggota	
6	DASWINTO	Anggota	
7	SINTA YANI	Anggota	
8	ZAINAL MUFIN Z, SH.	Anggota	
9	SAHRONI, S.Pd.	Anggota	
10	ALBERT ANGGARA PUTRA	Anggota	
11	Hj. ACIH MARDIANI	Anggota	
12	TATANG PERMANA	Anggota	
13	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	
1	LINA MARLIANA, SKM.	Koordinator	Komisi II Bidang Perekonomian
2	Ir. NOVAZA SINTA NARWASTHU	Ketua Komisi	
3	J U E N A H	Wakil Ketua Komisi	
4	H. WAHAR WIJAYA	Sekretaris Komisi	
5	NAZIB JODI FATURAHMAN	Anggota	
6	LINA MARLINA	Anggota	
7	SUPRIATNA	Anggota	
8	DEDE WAHYU WIDANA	Anggota	
9	ALI MUKADAS SAID, SH.	Anggota	
10	H. MANAF HADI PERMANA	Anggota	
11	Drs. H. LUTFI ISROR ALFAROBI	Anggota	
12	ACEP MULYANA	Anggota	
13	HENDRA PURNAWAN	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	
1	H. NARCA SUKANDA, S.Sos.	Koordinator	Komisi III Bidang Pembangunan
2	DANG AGUNG, S.Kom.	Ketua Komisi	
3	CACAN RAHMAT NUGRAHA	Wakil Ketua Komisi	
4	MASRONI, SE.	Sekretaris Komisi	
5	H.A. KOSIM,S.Sos.M.Si.	Anggota	
6	ENI GARYANI	Anggota	
7	ASEP SURATMAN	Anggota	
8	H. ENDANG JAMALUDIN	Anggota	
9	RATNO HARTONO SYARIPUDIN	Anggota	
10	AHMAD BUHORI, S.Pd.	Anggota	
11	ASEP HADIAN	Anggota	
12	DASUM MULYADI	Anggota	
13	VONI SITI ANGGRAENI	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. ACENG KUDUS, SP.	Koordinator	Komisi IV Bidang Kesra
2	H. SUMARNA	Ketua Komisi	
3	VIQRI WIJAYA	Wakil Ketua Komisi	
4	H. AMING KASMIN	Sekretaris Komisi	
5	H. ADIK LF. SOLIHIN	Anggota	
6	H. KARYA SUMITRA ZAKARIA	Anggota	
7	KARNUDIN	Anggota	
8	YAYANG ARI WIJAYA	Anggota	
9	YAYA RAHAYU	Anggota	
10	LIDYA FITRIANI	Anggota	
11	H. AHMAD RIZAL, AM.	Anggota	
12	MUHAMMAD JULIAN ROBERT	Anggota	
13	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG**

**H. NARCA SUKANDA, S.Sos.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



**H. UJANG SUTRISNA, S.AP.**  
**NIP. 19640304 198902 1 003**